



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta seluruh pegawai PNS Dan Non PNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM PERKANTORAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membangun dan menerapkan aplikasi untuk melayani kebutuhan pegawai dalam aspek administrasi pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud adalah untuk menetapkan aplikasi *email* maritim, *NextCloud storage* dan aplikasi Marves Core, sebagai layanan sistem perkantoran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Tujuan penetapan tersebut adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan baik secara daring maupun luring.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penetapan aplikasi *email* maritim, *NextCloud storage* dan aplikasi Marves Core bagi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baik Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
3. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1326);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

E. ISI EDARAN

1. Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi wajib menggunakan *email* maritim, *NextCloud storage* dan aplikasi Marves Core, dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk bekerja baik di dalam maupun di luar kantor terutama pada masa pandemi Covid-19.
2. Email Maritim adalah aplikasi pengelolaan pengiriman surat elektronik (email Maritim bukan bagian dari Aplikasi Kearsipan Dinamis ANRI) yang juga berguna sebagai salah satu alat pemberi identifikasi berupa alamat pemilik email yang unik untuk masing-masing pegawai. Selain untuk individu, alamat pemilik email dapat dibuat untuk unit kerja. Aplikasi pengelolaan email dapat dibuka pada URL <https://webmail.maritim.go.id/>.
3. Alamat pemilik email dapat dibuat dan dihapus, diganti password, serta diganti statusnya menjadi *Active*, *Closed*, *Maintenance*, *Locked* sesuai kebutuhan unit kerja dengan berkoordinasi antara unit kerja dan Biro Komunikasi.
4. Alamat pemilik *email* dan passwordnya merupakan kredensial yang digunakan oleh seluruh pegawai Maritim pada aplikasi yang pembangunan, pengembangan dan penggunaannya telah dikoordinasikan kepada Biro Komunikasi. Kredensial ini merupakan tanggung jawab setiap pegawai dan tidak diperkenankan memberikan password *email*.
5. Pemilik email bertanggung jawab untuk setiap pesan yang dikirimkan dengan menaati aturan dan etika organisasi. Email Maritim hanya digunakan untuk melayani pekerjaan dan bukan hal yang bersifat pribadi.
6. *NextCloud storage* adalah aplikasi penyimpanan *file* perkantoran berbasis *Cloud* yang dapat diakses pada URL <https://cloud.maritim.go.id>. Akses masuk ke aplikasi ini menggunakan kredensial email pegawai.
7. *NextCloud storage* hanya digunakan untuk melakukan penyimpanan file yang berhubungan dengan pekerjaan dan bukan untuk file yang bersifat pribadi.

8. Marves Core adalah aplikasi multi layanan yang memberi manfaat kepada setiap pegawai untuk dapat melakukan presensi, penginformasian jadwal baik pada agenda pribadi maupun agenda pegawai lain, permohonan dispensasi, penginformasian daftar riwayat hidup pribadi dan pegawai lain, akses ke *Cloud Storage*, *E-slip*, pemindai dan pencatatan Barang Milik Negara melalui *barcode*, penginformasian pegawai yang terpapar Covid-19 dan fitur lainnya. Aplikasi ini dapat dicari dan diunduh dari *Google Playstore* maupun *Apple Appstore* akun resmi Kemenko Marves.
9. Aplikasi Marves Core digunakan pada Android OS versi 7 ke atas dan iOS versi 10. Hal ini dikarenakan banyaknya *library* yang telah usang dan menimbulkan celah keamanan pada versi di bawahnya. Walaupun demikian, direkomendasikan agar pegawai melakukan upgrade OS pada perangkatnya pada versi terakhir (*final & stable release*).
10. Presensi pada Marves Core menggunakan skema jarak yaitu status *Work From Office* apabila berada pada radius 100 meter, dan *Work From Home* jika berada pada luar radius 100 meter. Titik kantor berada pada Lat, Long (-6.184848796864129, 106.82278262901524).
11. Presensi pada Marves Core adalah presensi yang berlaku sebagai alternatif terhadap opsi presensi utama pada mesin presensi di kantor.
12. Untuk mendapatkan rekap presensi, unit kerja terlebih dahulu mendaftarkan nama-nama pegawai yang ditunjuk sebagai operator Marves Core kepada Biro Komunikasi.
13. Setiap masukan, usulan, saran, maupun isu yang timbul dalam penggunaan aplikasi dapat diinformasikan pada menu *Open Ticket* di aplikasi Marves Core dengan melampirkan foto *eviden* agar tercatat sehingga menjadi pengakuan beban kerja, dapat dikomunikasi secara digital serta dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juli 2021



Sekretaris Kementerian Koordinator

Agung Kuswandono